



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan turut serta berpartisipasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s/d 23 Maret 2020, maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.15/160/RO.ADM.KESOSMAS.G.ST/2019 tentang tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ pada tanggal 14 Januari 2020 di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan tentang Pembentukan Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kegiatan MTQ KE-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan MTQ Ke-XXVIII dengan instansi terkait;
- b. Mempersiapkan para calon Peserta dari setiap Cabang dan Golongan yang akan dilombakan; dan
- c. Menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi peserta dan hal-hal lain terkait pendaftaran dan pelaksanaan lomba;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat dan KUA se-Kab. Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN ( MTQ ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN NAMA-NAMA KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN ( MTQ ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- PEMBINA : 1. Plt. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan  
3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan & Kemasyarakatan  
2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan  
3. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan
- KETUA : Bikham B. Masso, S.E  
WAKIL KETUA : Drs. Muchsin Sasia, MM  
SEKRETARIS : Harto Nursin, S.Sos  
WAKIL SEKRETARIS : Drs. H. Ahmad Yani Maloko  
BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP
- BIDANG-BIDANG
- Bidang Kepesertaan  
K e t u a : R a m l i, S.Pd  
A n g g o t a : 1. Muhammad Fadly Asgar  
2. Supriyadi Arwi, S.H  
3. Surtini J. Sinaling, S. Sos
- Bidang Pawai Ta'ruf  
K e t u a : Supriyadi M. Kamagi, S.IP  
A n g g o t a : 1. Saptono Esa, S.Pd  
2. Moh. Fadli  
3. Nurdia Seekam, SH
- Bidang Akomodasi & Konsumsi  
K e t u a : Djuita Nurdin, S.Sos  
A n g g o t a : 1. Ratni T. Ahama  
2. Yaumil Zubaidah Ningsih, S.Sos  
3. Lesni Yamalia, S.Agr
- Bidang Kesehatan : 1. Sunardi Kalopak, A.Md. Kep  
2. Cici Fatmala, A.Md.Kep
- S o p i r : 1. Gunawan Matiro  
2. Harbin Rasidin  
3. Alsada Manggadang
- Pelatih : 1. Drs. Aswad U. Buhun, MA  
2. Ust. Anwar Iamiju  
3. Zainuddin Adam, S.Ag

4. Sholihin, S.Pd.I
5. Rasia B. Salamin, S.Pd
6. Abdul Malik Bidul, S.HI

Official


- : 1. Hamzah Malotes, S.Pd  
 2. Suwandi M. Padang, S.Pd.I  
 3. H. Tato Syukur, S.H  
 4. Abdul Latif Tiah, S.Pd  
 5. Hj. Siti Maidah, S.Pd  
 6. Syamsul Bakhri Nayoprawira

Peserta Lomba

- : 1. Muh. Syafii Sandili (Til. Kanak-Kanak Qori')  
 2. Miftah Amalia Unus (Til. Kanak-Kanak Qori'ah)  
 3. Sulistio (Til. Remaja Qori')  
 4. Iis Shalihatun Bahuk (Til. Remaja Qori'ah)  
 5. Alwi Riona, S.IP (Til. Dewasa Qori')  
 6. Baiq Sri Isnawati (Til. Dewasa Qori'ah)  
 7. Jikral Liada (Tartil Dasar Murattil )  
 8. Olga Zakira (Tartil Dasar Murattilah)  
 9. Abdul Azis (Cacat Netra Qori')  
 10. Tiara Ramadhani Sinjan (Cacat Netra Qori'ah )  
 11. Alimudin (Qira'at Mujawad Dewasa Qori')  
 12. Nisfa (Qira'at Mujawad Dewasa Qori'ah)  
 13. Fauzil Adhim (Qira'at Muratal Remaja Qori')  
 14. Husnulfianti Unus (Qira'at Muratal Remaja Qori'ah)  
 15. Pipin Singgal (Qira'at Muratal Dewasa Qori')  
 16. Nurhasanah, S.Pd.I (Qira'at Muratal Dewasa Qori'ah)  
 17. Ragil Bimarga (Hifz. 1 Juz & Tilawah Hafidz )  
 18. Ana Mawaddah Bahuk (Hifz. 1 Juz & Tilawah Hafidzah )  
 19. Abd. Basit Dg. Ramli (Hifz. 5 Juz & Tilawah Hafidz )  
 20. Afra Fauziyah (Hifz. 5 Juz & Tilawah Hafidzah )  
 21. Maulana Fadlan Padidik (Hifz. 10 Juz Hafidz )  
 22. Ristiana Banguno (Hifz. 10 Juz Hafidzah )  
 23. Zulhan zikran (Hifz. 20 Juz Hafidz )  
 24. Hususia R. Munu (Hifz. 20 Juz Hafidzah )  
 25. Supriandi (Hifz. 30 Juz Hafidz )  
 26. Muh. Nurafwan (Tafsir Bhs. Arab Mufasssir )  
 27. Nurul Hikmawati (Tafsir Bhs. Arab Mufasssirah )  
 28. Muh. Arif Syah (Tafsir Bhs. Inggris Mufasssir )  
 29. Umi Kalsum (Tafsir Bhs. Inggris Mufasssirah )  
 30. Azwar Pansori (Tafsir Bhs. Indonesia Mufasssir )  
 31. Hawaini (Tafsir Bhs. Indonesia Mufasssirah )  
 32. Muh. Krisna M. Saud (Fahmil Qur'an Putra )  
 33. Aditia Latawa (Fahmil Qur'an Putra )  
 34. Fardiansyah (Fahmil Qur'an Putra )  
 35. Siti Humairah (Fahmil Qur'an Putri )  
 36. Nursana D. Sabua (Fahmil Qur'an Putri )  
 37. Sri Yulita (Fahmil Qur'an Putri )  
 38. Andri Syahrullah (Syarhil Qur'an Putra )  
 39. Jihran H. Lamuma (Syarhil Qur'an Putra )  
 40. Ari Ronaldi Mangkele (Syarhil Qur'an Putra )  
 41. Karmila R. Halik (Syarhil Qur'an Putri )

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 42. Farah Salsabila       | ( Syarhil Qur'an Putri )      |
| 43. Fadlunnisa            | ( Syarhil Qur'an Putri        |
| 44. Sukram Lambause       | ( Khat. Naskah Putra )        |
| 45. Intan Nuraini         | ( Khat. Naskah Putri )        |
| 46. Moh. Fikri Sahran, ST | ( Khat. Hiasan Mushaf Putra ) |
| 47. Cici Rosi Pratiwi     | ( Khat. Hiasan Mushaf Putri ) |
| 48. Moh. Rafiq            | ( Khat. Dekorasi Putra )      |
| 49. Fahrulnisa Burhanudin | ( Khat. Dekorasi Putri )      |
| 50. Moh. Syaiful          | ( hat. Kontemporer Putra )    |
| 51. Punamasari Batik      | ( Khat. Kontemporer Putri )   |
| 52. Fandi Anjas T         | ( Kitabah Al-Madhmun Putra )  |
| 53. Siti Aisyah Nadiyah   | ( Kitabah Al-Madhmun Putri )  |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM